

**MENTERI PUPR MINTA TENDER DIMULAI PEKAN INI, PELEBARAN JALAN
DEPAN SIRKUIT DAN PENATAAN “BYPASS” MANDALIKA DIANGGARKAN
RP300 MILIAR**



Sumber: <https://www.suarantb.com>

Mataram (Suara NTB) – Pelebaran jalan depan Sirkuit Mandalika atau ruas jalan Kuta – Keruak sepanjang 5,6 km dan penataan jalan bypass BIL – Mandalika sepanjang 17,3 km mendapatkan kepastian tambahan dana APBN sebesar Rp300 miliar. Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono meminta tender atau lelang proyek tersebut dimulai pekan ini. Sehingga pada pertengahan Januari 2022, konstruksi sudah mulai dilaksanakan.

Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. H. Ridwan Syah, M.M., M.Sc., M.T.P., di Mataram, Rabu, 22 Desember 2021. Ridwan mengatakan pada Rabu, 22 Desember 2021, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono melakukan kunjungan lapangan sebagai tindak lanjut direktif Presiden pada rapat terbatas, 26 November 2021 di Istana Bogor. Dimana pada waktu itu juga dihadiri Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc., dan sejumlah menteri.

“Beliau (Menteri PUPR) hadir ingin memastikan kesiapan infrastruktur menyongsong event MotoGP Maret 2022 yang akan datang,” kata Ridwan. Ridwan menyebutkan, ada dua hal yang menjadi atensi Menteri PUPR. Pertama, pelebaran jalan depan Sirkuit Mandalika atau jalan provinsi ruas Kuta – Keruak sepanjang 5,6 km dan sekaligus penataan lanscape-nya. Dan kedua, penghijauan atau penataan tanaman sepanjang jalan bypass BIL – Mandalika sepanjang 17,3 km.

“Kedua pekerjaan utama itu sangat urgen mendukung perhelatan MotoGP Maret 2022. Biayanya, alhamdulillah Pemerintah Pusat setuju dengan usulan Bapak Gubernur untuk penanganan pekerjaan tersebut melalui penambahan DIPA APBN 2022 antara lain di Kementerian PUPR sekitar Rp300 miliar,” sebut Ridwan.

Mantan Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB ini mengatakan tantangannya tidak ringan dan harus kerja keras karena waktunya mepet. Menteri PUPR meminta dengan tegas agar pengadaan/lelang dini akan dilakukan mulai minggu ini. Sehingga paling lambat pertengahan Januari 2022 pekerjaan konstruksi bisa dilaksanakan.

Usai kunjungan Menteri PUPR, kata Ridwan, langsung dilaksanakan rapat teknis di kantor ITDC. “Minimal kita fokus pada segmen jalan depan sirkuit sepanjang 1,2 km yang akan kita lebarkan jalannya dari 6 meter menjadi jalan 2 jalur 4 lajur seperti bypass sekarang,” katanya.

Selain jalannya lebar, juga akan dihadirkan lansekap dengan pepohonan yang rindang dan bunga-bunga yang indah di koridor tersebut. Di koridor ini akan direhab sekitar 198 bangunan rumah dan tempat usaha masyarakat yang kumuh dengan arsitektur lokal.

“Ada juga dukungan dari Kementerian Perhubungan yang akan menghadirkan fasilitas keselamatan jalan berupa lampu jalan, rambu-rambu, RPPJ, marka dan guard rail,” ungkapnya.

Pemerintah Pusat, ITDC, Pemprov NTB, Polda, Korem dan Pemda Lombok Tengah diharapkan sungguh-sungguh bersinergi dan belajar dari pengalaman event WSBK November lalu. Harapan Presiden di kawasan Mandalika terutama sekitar sirkuit tidak boleh macet, jangan ada genangan dan tidak boleh kelihatan kumuh. (nas).

Sumber Berita:

1. <https://www.suarantb.com/menteri-pupr-minta-tender-dimulai-pekan-ini-pelebaran-jalan-depan-sirkuit-dan-penataan-bypass-mandalika-dianggarkan-rp300-miliar/>, Diakses 24 Desember 2021
2. <https://lombokfile.com/ntb/pelebaran-jalan-depan-sirkuit-dan-penataan-bypass-bil-mandalika-dianggarkan-rp-300-miliar/>, Diakses 24 November 2021

Catatan:

Sebagai wujud komitmen pemerintah untuk menjadaiakan Provinsi Nusa Tenggara sebagai salah satu Daerah Pengembangan Wisata Super Prioritas, Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Pemerintah Pusat dan ITDC selaku pengelola kawasan Super prioritas Mandalika berusaha untuk segera untuk menyediakan dan melengkapi fasilitas pendukung untuk

dapat tercapainya tujuan pengembangan destinasi wisata super prioritas khususnya untuk kawasan KEK mandalika.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah menyediakan infrastruktur jalan yang memadai, seperti yang diberita diatas agar segera dilakukan tender atas penyediaan jalan yang akan menunjang semua kebarhasilan pelaksanaan event-event bersekala internasiolan salah satunya seri Motor GP 2022.

Berikut beberapa ketentuan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

- a. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Peirgadaan Barang/Jasa oleh KementerianLembagalPerangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima ,hasil pekerjaan.¹
- b. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.²

Lebih lanjut, pelaksanaan Tender berdasarkan Perpres tersebut terdiri dari.

- a. **Penunjukan Langsung** adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia BarangPekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaarr tertentu.³
- b. **Pengadaan langsung** Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk. mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernitai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).⁴

Pengadaan barang/jasa pemerintah bertujuan untuk⁵:

- a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
- b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- c. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;

¹ Pasal 1 Angka (1), Perperse 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

² Pasal 1 Angka (38), Perperse 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

³ Pasal 1 Angka (39), Perperse 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

⁴ Pasal 1 Angka (40), Perperse 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

⁵ Pasal 1 Angka (40), Perperse 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- d. meningkatkan peran Pelaku Usaha nasional;
- e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
- f. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
- g. mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha; dan
- h. meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB